

EMBEDIENCE IN THE KUHP AND ISLAMIC LAW

Misran Ramli

misran.ramli@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The Criminal Code and Islamic Law prohibit and forbid the crime of embezzlement, because it interferes and takes the rights of others illegally. However, the practice of this criminal act of embezzlement still occurs in circles, either by unscrupulous officials or ordinary people. To prevent this crime of embezzlement, both the Criminal Code and Islamic law regulate and stipulate punishments for the perpetrators of the crime of embezzlement. The criminal act of embezzlement in the Criminal Code is regulated in detail in articles 372,373, 374 and 375. There are four concepts of Islamic law regarding embezzlement, namely ghulul, ghasab, sariqah, treason. In each of these jarimahs there are penalties, namely ghulul, the punishment is burned and the person is beaten, ghasab is the punishment for returning goods comparable to it, the sariqah is cut off if the hand taken has reached the nisab, treason can be sentenced to death in some cases, such as apostasy, rebellion against the state and fled in the battlefield. Among the four criteria for embezzlement above, the one that corresponds to the crime of embezzlement is al-ghulul. The provisions of al-ghulul / embezzlement and the punishment are ta'zir, namely the punishment determined by the authorities with regard to the benefit and must refer to general texts, because basically there are no texts specifically about the crime of embezzlement.

Keywords: *Embezzlement, Criminal Code, Islamic Law*

ABSTRAK

KUHP dan Hukum Islam melarang dan mengharamkan tindak pidana penggelapan, karena mengganggu dan mengambil hak orang lain secara tidak sah. Namun praktik tindak pidana penggelapan ini masih saja terjadi di kalangan, baik oleh oknum pejabat atau rakyat biasa. Untuk mencegah tindak pidana penggelapan ini, baik dalam KUHP dan hukum Islam mengatur dan menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan Dalam KUHP diatur secara rinci pada pasal 372,373, 374 dan 375. Konsep hukum Islam tentang tindak penggelapan ada empat yaitu *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*. Yang pada masing-masing *jarimah* tersebut memiliki hukuman yaitu *ghulul* hukumannya dibakar hartanya serta dipukuli orangya, *ghasab* hukumannya mengembalikan barang yang sebanding dengannya, *sariqah* hukumannya dipotong tangan apabila yang diambil sudah mencapai nisab, *khianat* hukumannya dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus, seperti murtad, pemberontakan terhadap negara dan lari dalam medan perang. Di antara keempat kriteria penggelapan di atas, yang sesuai dengan tindak pidana penggelapan adalah *al-ghulul*. Ketentuan *al-ghulul*/penggelapan dan hukumannya adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa dengan memperhatikan

kemaslahatan dan harus merujuk nash yang umum, karena pada dasarnya tidak ada nash secara khusus tentang tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci: *Penggelapan, KUHP, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena, tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.¹ Penggelapan terbagi kepada dua macam yaitu, tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur "barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan". Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang memiliki unsur "adanya hubungan kerja, adanya pencarian, adanya unsur pengupahan".² Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta

¹ Arsil, "Menjawab Pertanyaan Penggelapan dan Penipuan". Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>, tanggal 10 Desember 2017.

² Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*, (Jakarta: Visi Media, 2011), p. 99-102.

benda yang dimilikinya, yaitu pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Perbedaan antara pencurian, perampokan, dan penggelapan yaitu, pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Pencurian terbagi atas empat bagian yaitu, pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam rumah tangga.³ Perampokan termasuk ke dalam pencurian dengan kekerasan, yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara terang-terangan yang disadari oleh korban dengan melakukan tindak kekerasan. Salah satu hal yang wajib dipelihara dalam syari'at Islam seperti yang tercantum dalam *ahkamul khamsah* adalah memelihara harta. Begitu pentingnya dalam syari'at Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak-hak milik individu, sehingga hak-hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman.⁴ Hukum Islam menghormati kepemilikan pribadi-pribadi terhadap harta dan menjadikan hak

³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), p. 127.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terj.kahar Mansyhur), (Kuala Lumpur: Victori Agencis, 2001), p. 200.

mereka terhadap harta sebagai hak yang suci. Seorang pun tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadapnya dengan pertimbangan apapun.⁵

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan hukum tersendiri, yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan, namun tindak pidana ini bisa dianalogikan dengan beberapa kejahatan seperti *ghulul* (korupsi), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *sariqah* (pencurian), *khianat* (melanggar janji dan kepercayaan).

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang masalah ini dalam sebuah artikel dengan judul “Tindak Pidana Penggelapan Dalam KUHP dan Hukum Islam”. Terdapat dua pertanyaan dalam artikel ini: *Pertama*, bagaimana ketentuan tindak pidana penggelapan dalam KUHP? *Kedua*, bagaimana ketentuan tindak pidana penggelapan dalam hukum Islam?

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Hukum

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

⁵ M. Dipo Saputra Lubis, ”Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Univ.Sumatra Utara*, Medan, 2013, p. 1.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), p. 1.

Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷ Simons merumuskan *strafbar feit* (tindak pidana) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸ Wirjono memberikan pengertian hukum pidana adalah aturan hukum mengenai pidana, kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa, hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan-aturan pidana yang mengandung keharusan dan larangan, bagi pelanggar akan diminta pertanggungjawaban dan diancam dengan hukuman.

2. Penggelapan

Penggelapan merupakan penyelewengan, korupsi, proses, cara atau perbuatan menggelapkan, hal ini diatur dalam Pasal 372 KUHP.¹⁰ Menurut Cleiren inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.¹¹ Barangsiapa dengan sengaja secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.¹²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan penggelapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menguasai barang orang lain dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, kemudian barang

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), p. 109-110.

⁸ Adani Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), p. 75.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 6, (Bandung: PT. Eresco, 1989), p. 1.

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), p. 349.

¹¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), p. 107.

¹² Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982), p. 111.

yang dalam penguasaannya itu digunakan untuk kepentingan pribadi maka diancam dengan penggelapan.

3. Teori Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian agama Islam.¹³ Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam adalah segala sesuatu yang disyariatkan untuk umat manusia baik yang disyariatkan dengan al-Qur'an maupun dengan Sunnah Rasul yang meliputi perkataannya, perbuatannya ataupun taqirinya.¹⁴ Hukum Islam juga identik pengertiannya dengan syari'at Islam, yang didefinisikan oleh Muhammad Zubair : "Hukum Islam adalah ketentuan syarak (Allah SWT) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf baik berupa tuntutan, pemilihan ataupun berupa ketentuan-ketentuan."¹⁵

Hukum Islam juga dapat didefinisikan sebagai sebuah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk patuh dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT di dalam al-Quran yang diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan dan acuan bagi umat-umat berikutnya hingga akhir zaman yang berupa tuntutan, pilihan atau perantara, serta ketentuan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain serta hubungan manusia dengan kehidupan yang berada di sekitarnya.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), p. 42.

¹⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), p. 31.

¹⁵ Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh*, Jilid-I, (Jakarta: Muhammadiyah,tt), p. 19.

¹⁶ Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), p. 83.

C. PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum KUHP

Dasar hukum utama terhadap tindak pidana penggelapan dalam hukum positif di Indonesia adalah hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederkandsch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.¹⁷

Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan hukum yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the living law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama hukum masyarakat.¹⁸ Sebagian masyarakat di daerah-daerah tertentu masih menempatkan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum bagi masyarakatnya walaupun sebagai hukum pidana tambahan, mengingat pemberlakuan hukum pidana yang secara menyeluruh di wilayah Indonesia.¹⁹

Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam hukum pidana (KUHP) pada BAB XXIV yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis penggelapan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

b. Pasal 373

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), p. 15.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), p. 18.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), p. 18.

dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

c. Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

d. Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

2. Macam-Macam Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Positif

Delik yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP adalah delik pokok atau disebut penggelapan biasa. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti delik Pasal 372 ditambah bagian inti lain. Bagian inti delik yang dimaksud adalah: sengaja, melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Delik yang tercantum dalam Pasal 374 namanya delik yang berkualifikasi, artinya suatu delik (penggelapan Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah dengan suatu bagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah .

Delik yang dalam Pasal 375, bagian inti sama dengan delik pokok (Pasal 372 KUHP) ditambah bagian inti delik “dilakukan oleh yang karena terpaksa (*noodzakelijk*) diberi barang untuk disimpan, atau dilakukan oleh pengampu,

pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya selaku demikian.²⁰

3. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Islam

Secara etimologi kata *ghulul* berasal dari kata kerja (غال- يغال) yang *masdar*, (الغلة- الغلة - الغل و لغيلل) invinitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارتة) *sangat kehausan dan kepanasan*.²¹

Adapun kata (الغول) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.”

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang Badar.²²

Mutawalli asy-sya'rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang Badar, Rasulullah saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

²⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu*, (Jakarta: Sinar Grafika:2014), p. 106-109.

²¹ M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), p. 94.

²² M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), p. 95.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.²³

Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian, *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.²⁴

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain

Mencuri atau berkhianat terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*) merupakan tindakan yang diharamkan dalam agama Islam. Tindakan ini dicela karena pencurian *ghanimah* merupakan perbuatan yang dapat meretakkan kesatuan hati umat Islam dan merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan pecahnya persatuan, serta dapat mendorong kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan pencurian harta ini. Dari itu, akan memalingkan kaum muslimin dalam melawan musuh. Karena itu, mencuri *ghanimah* merupakan salah satu dosa besar menurut *ijma'* kaum muslimin.²⁵ Allah swt, berfirman:

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 320.

²⁴ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), p. 187.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), p. 520.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

Artinya: *Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan hata rampasan perang. Barang siapa berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (Qs. Ali Imran:161).*

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Nabi saw bersabda,

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِأَلْرُغْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأَجَلْتُ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَوُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً (رواه البخاري)

Artinya: *“Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum ku, aku dimenangkan dengan perasaan takut (dalam diri musuh) sejauh satu bulan perjalanan, bumi dijadikan bagiku masjid dan suci maka siapapun yang mendapati waktu solat maka hendaklah ia solat, ghanimah dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, aku diberi syafaat, Nabi hanya diutus pada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia”. (HR.Bukhari)*

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.”

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan tidak disebutkan secara jelas dan khusus. Akan tetapi bukan berarti penggelapan diperbolehkan dalam syari'at Islam. Dalam Islam penggelapan dikategorikan sebagai *ghulul*, karena *ghulul*

merupakan pengkhianatan atau penggelapan harta rampasan perang pada zaman Rasulullah. Apabila *ghulul* dikaitkan dengan masa sekarang yakni korupsi, maka *ghulul* merupakan tindakan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa tujuan umum disyariatkannya hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Demikian juga hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu untuk perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Perlindungan terhadap harta sangat ditekankan oleh agama Islam. Tiap perbuatan yang merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Oleh karena itu, pencurian, penipuan, penggelapan, menipu timbangan, semua itu termasuk perbuatan yang dilarang. Hukum pidana Islam menggolongkannya kedalam pencurian dan hirabah (penyamunan). Demikian pula dalam masalah-masalah yang apabila dilakukan dapat merugikan kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegakkan dalam jarimah *ta'zir*, yaitu semua *jarimah* yang jenis dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan pada nilai keadilan.²⁶

Hukuman diancamkan pada seorang yang berbuat jarimah agar orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatannya, juga memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarimah*. Alasan sanksi perlu diterapkan ialah karena aturan yang hanya berupa larangan dan perintah tidak cukup, seperti salat, zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Dasar pertimbangan penjatuhan hukuman dalam Islam adalah perbuatan tersebut merusak akhlak karena jika akhlak terpelihara, maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat.

D. PENUTUP

Tindak pidana penggelapan diatur secara rinci dalam KUHP dalam Pasal 372 “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

²⁶ Muhammad Nur Kholis Setiawan, Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010), p. 293-295.

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pasal 373 “Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. Pasal 374 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal 375 “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Dalam hukum Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan mengarah pada hukuman *ta'zir*. Dikarenakan dalam hukum Islam tidak ada dalil nash yang membicarakan bentuk hukuman penggelapan, yaitu hukuman yang jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memerhatikan isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti dan baik, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Konsep hukum Islam tentang tindak penggelapan, paling tidak ada empat yaitu *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*. Yang pada masing-masing *jarimah* tersebut memiliki hukuman yaitu *ghulul* hukumannya dibakar hartanya serta dipukuli orangnya, *ghasab* hukumannya mengembalikan barang yang sebanding dengannya, *sariqah* hukumannya dipotong tangan apabila yang diambil sudah mencapai nisab, *khianat* hukumannya dapat dijatuhi hukuman mati dalam beberapa kasus, seperti murtad, pemberontakan terhadap negara dan lari dalam medan perang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu*, Jakarta: Sinar Grafika: 2014.
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Arsil, "Menjawab Pertanyaan Penggelapan dan Penipuan". Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>, tanggal 10 Desember 2017.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014.
- M. Dipo Saputra Lubis, "Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Univ. Sumatra Utara*, Medan, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Muhammad Nur Kholis Setiawan, Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh*, Jilid-I, Jakarta: Muhammadiyah,tt.
- Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*, Jakarta:Visi Media, 2011.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj.kahar Mansyhur), Kuala Lumpur: Victori Agencis, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.

- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1982.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet 6, Bandung: PT. Eresco, 1989.